



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 15/PP-BKPRD/IX/2014

Tanggal 30 September 2014

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
NOMOR 40/BA-BKPRD/IX/2014	PT. PROTELINDO Wiwit Darwati Rahayu	Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama ketinggian 40 m	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. <u>Rencana Struktur Ruang</u></p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl.Kalitanjung Timur RT.002 RW.004- Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 :</p> <p>(1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30 huruf b meliputi :</p> <p>a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;</p> <p>b. jaringan telekomunikasi nirkabel; dan</p> <p>c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.</p> <p>(2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Harjamukti.</p> <p>(3) Jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi yang</p>

berupa penggunaan tower bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Harjamukti.

- (4) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penetapan radius lokasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi atau tower bersama;
 - b. pembatasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau tower baru;
 - c. peningkatan pelayanan di fasilitas umum di Kelurahan Kejaksan dan Kelurahan Kalijaga;
 - d. peningkatan pelayanan di fasilitas kebudayaan di Kelurahan Sunyaragi;
 - e. peningkatan pelayanan di fasilitas pendidikan di Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Argasunya; dan
 - f. peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan di Kelurahan Kesambi.

II. Rencana Pola Ruang :
Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.

III. Rencana kegiatan untuk membangun :Tower menara telekomunikasi bersama sesuai/~~tidak sesuai~~ dengan RTRW;

C. Rekomendasi

Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. PROTELINDO melalui Saudari Wiwit Darwati Rahayu dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi pemanfaatan zona menara sebagai menara bersama berdasarkan PERDA No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dan rekomendasi KKOP sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 3. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi (air, sampah, dll), pemohon wajib menerapkan prinsip ramah lingkungan; 4. Pemohona wajib berkoordinasi terkait dengan kondisi lingkungan setempat dan masyarakat sekitar yang akan terkena dampak (radius ketinggian tower sesuai dengan point 2 diatas); 5. Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dan melaporkan realisasinya kepada pihak kelurahan dan kecamatan; dan 6. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
<p>NOMOR 42/BA-BKPRD/IX/2014</p>	<p>PT. PROTELINDO/ Fajar Sidik Gumay</p>	<p>Pembangunan Menara Telekomunikasi Kamuflyase ketinggian 25 m</p>	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan. b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl.Prabayaksa IV RT.003 RW.002 Pesantren Blok Kedungwungu Kelurahan Kalijaga. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 : <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30 huruf b meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi; b. jaringan telekomunikasi nirkabel; dan c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi. (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar

telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telepon fixed line atau sistem kabel yang merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Harjamukti.

(3) Jaringan telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara telekomunikasi yang berupa penggunaan tower bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi di Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, dan Kecamatan Harjamukti.

(4) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. penetapan radius lokasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi atau tower bersama;

b. pembatasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau tower baru;

c. peningkatan pelayanan di fasilitas umum di Kelurahan Kejaksan dan Kelurahan Kalijaga;

d. peningkatan pelayanan di fasilitas kebudayaan di Kelurahan Sunyaragi;

e. peningkatan pelayanan di fasilitas pendidikan di Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Argasunya; dan

f. peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan di Kelurahan Kesambi.

II. Rencana Pola Ruang :

Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.

III. Rencana kegiatan untuk membangun :
Pembangunan Menara Telekomunikasi Kamufase sesuai/~~tidak sesuai~~ dengan RTRW;

C. Rekomendasi

Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. PROTELINDO melalui Saudara Fajar Sidik Gumay dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak.

Dengan Catatan:

1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan menara telekomunikasi (Backbone);
2. Pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan serta rekomendasi teknis menara telekomunikasi backbone berdasarkan PERDA No 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dan rekomendasi KKOP sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
3. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi (air, sampah, dll), pemohon wajib menerapkan prinsip ramah lingkungan;
4. Pemohon wajib berkoordinasi terkait dengan kondisi lingkungan yang rawan banjir dan masyarakat sekitar yang akan terkena dampak (radius ketinggian tower sesuai dengan point 2 diatas);
5. Pemohon wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dan melaporkan realisasinya kepada pihak kelurahan dan kecamatan; dan
6. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. ASEP DEDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19610105 198603 1 016